



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-27	26 Januari 2024
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 180.18/68/2024 dan Nomor 180.18/69/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Perihal Permohonan Harmonisasi, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda tentang:

1. Kepemudaan; dan
 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak,
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembedaan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

TembusanYth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kepemudaan

1. Judul

Naskah peraturan perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, disesuaikan dengan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

saran rumusan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPEMUDAAN

2. Konsiderans Menimbang

Kewenangan atribusi harus memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Huruf c disarankan rumusan diperbaiki dan huruf d sebelum kata “perlu” ditambahkan tanda baca koma.

saran rumusan huruf c:

- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Demak belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Kepemudaan, sehingga perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepemudaan.

3. Dasar Hukum Mengingat

- angka 1 diakhiri tanda baca titi koma (;).
- angka 2 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
- angka 3, angka 4, angka 6 sampai dengan angka 9 disarankan dihapus.
- angka 5 dilengkapi menjadi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Diktum

Disesuaikan dengan angka 54 dan angka 56 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Frasa “Dengan Persetujuan Bersama” tanpa tanda baca koma.

saran penulisan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- angka 1 diperbaiki menjadi:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

- angka 2 frasa “Kabupaten Demak” diubah menjadi “Bupati”.
- angka 23 dan angka 24 kata “disingkat” diubah menjadi “disebut”.
- angka 25 disarankan dihapus karena tidak ada dalam batang tubuh.

b. Pasal 2

huruf a sampai dengan angka j kata “Asas” dihapus.

c. Pasal 4, Pasal 6, Pasal 10 ayat (3)

disesuaikan dengan angka 87 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk tabulasi setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil.

d. Pasal 5

Pasal acuan diperbaiki menjadi: Pasal 3 ayat (3).

e. Pasal 7

- ayat (1) huruf a disarankan dikaji kembali karena bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
- ayat (2) huruf d kata “advokasi” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

f. Pasal 8

frasa “berkewajiban untuK” disarankan dihapus.

g. Pasal 10

ayat (2) diletakkan pada ayat (3) dan ayat (3) diletakkan pada ayat (2).

h. Pasal 12

dicermati kembali penomoran pada ayat.

i. Pasal 13

huruf d disarankan rumusan “meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat” menjadi rincian tersendiri sesuai dengan Pasal 19e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

j. Pasal 14

huruf a kata “destruktif” disarankan menggunakan padanan kata Bahasa Indonesia.

k. Pasal 15

ayat (1) dikaji kembali disesuaikan dengan Pasal 3 ayat (3) Raperda ini menyebutkan: Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

l. Pasal 16

- ayat (3) dicermati kembali ayat acuannya.
- ayat (3) huruf e kata “talkshow” istilah asing ditulis miring.
- ayat (3) huruf g penulisan “perlombaan-perlombaan” disesuaikan dengan angka 243 huruf f Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal.
- ayat (3) huruf i disarankan dikaji kembali disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

m. Pasal 22

ayat (4) frasa “Pemerintah daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata karena ada dalam ketentuan umum.

n. Pasal 23

- huruf a sampai dengan huruf g disarankan cukup ditulis singkatan atau akronimnya saja dalam ketentuan umum.
- huruf d singkatan “RKPD” disarankan diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

o. Pasal 26

- Penulisan frasa “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)” disesuaikan dengan saran Pasal 23 huruf d.
- frasa “RPJMD, RAD dan” disarankan menjadi “RPJMD dan RAD yang”.

p. Pasal 27

ayat (1) penggunaan kata “wajib” dikaji kembali, apabila tidak dilaksanakan menimbulkan sanksi. Berlaku untuk selanjutnya.

q. Pasal 31

ayat (1) disarankan ditambahkan pasal mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan.

r. Pasal 35

ayat (1) frasa “membidangi” diperbaiki menjadi “menyelenggarakan”. Berlaku untuk selanjutnya.

s. Pasal 38

pasal acuan dikaji kembali.

t. Pasal 39

ayat (1) frasa “tanggung jawab, hak dan kewajiban” dikaji kembali, disarankan didelegasikan dalam Peraturan Bupati.

u. Pasal 40

- ayat (2) kata “Pengawasan” dikaji kembali apakah termasuk kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan olah raga.

saran rumusan:

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan olahraga.

- ayat (3)

saran rumusan:

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

v. Pasal 42

untuk Peraturan Daerah sumber pendanaan cukup mengatur sumber pendanaan dari:

1. APBD; dan/atau
2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. Pasal 41

- urutan pasal agar disesuaikan dan dirapikan.
- ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disarankan dirumuskan kembali dalam satu ayat.

saran rumusan:

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. pemuda yang berprestasi;
- b. organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga, pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat; dan
- c. perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

- ayat (5) disarankan dihapus.
- ayat (6) disarankan dirumuskan kembali.

saran rumusan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dalam Peraturan Bupati.

x. Pasal 43

- ayat (1) frasa “dan mempertimbangkan” diperbaiki menjadi “dengan mempertimbangkan”.
- ayat (2) dikaji kembali karena pendanaan sudah diatur dalam Pasal 42.

y. Pasal 44

frasa “sesuai keterituan” diperbaiki menjadi “sesuai dengan ketentuan”.

z. Pasal 44

- ayat (2) dikaji kembali “sistem informasi” yang dimaksud, sistem informasi pelayanan kepemudaan atau sistem informasi Pemerintah daerah.
- ayat (3) disarankan dirumuskan kembali.

saran rumusan:

Sistem Informasi ... sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

aa. Bab XVII

judul bab diperbaiki menjadi “KETENTUAN PENUTUP”.

bb. Pasal 46

farsa “hal-hal yang terkait dengan pelayanan kepemudaan” disarankan untuk diperjelas atau diuraikan.

cc. Pasal 47

saran rumusan:

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

6. Penutup

diperbaiki menjadi:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

7. Penjelasan

dikaji kembali agar rumusannya disesuaikan rumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kepemudaan.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak

1. Judul

saran rumusan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

2. Konsiderans Menimbang

Kewenangan atribusi harus memuat unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disarankan untuk menambahkan unsur filosofis dan unsur sosiologis.

3. Dasar Hukum Mengingat

- angka 3 diperbaiki menjadi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- angka 4 dan angka 5 disarankan untuk dihapus.
- angka 6 disarankan dilengkapi menjadi:

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah...);

4. Diktum

saran rumusan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK.

5. Batang Tubuh

a. Pasal I

saran rumusan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun) diubah sebagai berikut:

b. angka 1

saran rumusan:

Ketentuan Angka 1 dan Angka 2 huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Pasal 2 huruf d frasa “terdiri dari” diubah menjadi “terdiri atas”.

d. angka 2

saran rumusan:

Pasal 12 dihapus.

e. angka 3 dan Pasal 17

disarankan dihapus, karena sudah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Daerah Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

f. Pasal II

frasa “Peraturan daerah” diawali huruf kapital tiap awal kata menjadi “Peraturan Daerah”.

6. Penjelasan

disarankan ditambahkan penjelasan berdasarkan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

